
PENGEMBALIAN ASET KORUPSI DALAM BENTUK PENSITAN YANG TIDAK BERKEHENDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI

Oleh: Ferry Agus Sianipar

Dosen Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan

Email: fas_lawoffice@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah faktor penyebab dan akibat tindak pidana korupsi dan mengetahui pengembalian aset korupsi dalam bentuk pensitaan yang tidak berkehendak membayar uang pengganti. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bersifat kuantitatif karena memaparkan dan menerangkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan, mengungkap konsep-konsep yang didapat dari data, pengamatan yang diterangkan dalam bentuk naratif. Kemudian juga menggunakan data melalui bahan-bahan literature seperti buku-buku, buku perundang-undangan. Hasil penelitian Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini difokuskan kepada UU.No. 31 Tahun 1999 juncto UU.No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK). Tindak pidana korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya.

Kata Kunci : Aset korupsi, pensitaan, uang pengganti.

Abstract

This study aims to find out how the causes and consequences of criminal acts of corruption and know the return of corruption assets in the form of confiscation that does not want to pay substitute money. The type of research in this paper is descriptive analytical. Analytical descriptive research is quantitative because it describes and explains the data obtained from the field according to reality, revealing the concepts obtained from the data, observations explained in narrative form. Then also use data through literature materials such as books, statutory books. Results of the study Appropriation of assets in cases of corruption in this case is focused on UU.No. 31 of 1999 juncto UU.No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime (UUPTK). Corruption has had a tremendous impact on the quantity and quality of other criminal acts.

Keywords: Asset corruption, confiscation, substitute money.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; Peraturan Penguasa Militer Nomor Pert/PM/06/1957; Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PERPU/013/1958; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1961; Undang-

Undang No. 3 Tahun 1971 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Tap MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Implikasi dari Tap MPR no. VIII/MPR/2001 adalah diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian diundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003; Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagaimana diperintahkan oleh Inpres No. 5 Tahun 2004 tersebut.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan dampak positif kepada perekonomian Indonesia, disamping itu juga prinsip kehati-hatian dalam Pengelolaan Keuangan Negara semakin ditingkatkan karena perilaku pejabat pemerintah semakin diawasi. Jika kuantitas perkara korupsi di KPK maupun instansi penegakan hukum lainnya seperti di Kejaksaan dan Kepolisian itu adalah buah dari pemerintahan sebelum lahirnya KPK.

Politik Pemerintah dalam pembentukan KPK didasarkan pada politik hukum yang ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan dan landasannya adalah; untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kebiasaan untuk mempertahankan kekuasaan seperti itu oleh Robert P. Clark yang dikutip oleh J.L. Kriekhoff: "Undang-undang dibuat atau tidak dibuat, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidaklah berdasarkan petunjuk dasar, seperti konstitusi, tetapi menurut selera penguasa administrative dan adanya pintu belakang yang terbuka untuk elit-elit tradisional. Masalah kunci dalam mempertahankan legitimasi di Negara-negara berkembang adalah

bagaimana membedakan antara apa yang sebaiknya dilanjutkan dan apa yang sebaiknya diubah. Ukuran yang dipakai adalah pembangunan yang menyangkut semua aspek masyarakat .¹

Teori tersebut menyandarkan landasannya kepada kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, yang berarti Negara haruslah Negara *rechtsaat* bukan *machtstaat*. Maka berdirinya organ-negara seperti PPAT, KPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan lembaga lainnya adalah niat baik penguasa (penerima Kekuasaan) untuk kepentingan bangsa dan Negara, terlepas adanya kepentingan untuk mengakomodir kelompok, namun diatas segalanya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Pentingnya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dengan cara melakukan penyitaan sembari menunggu proses hukum dengan pembuktian sampai berkekuatan hukum tetap didasarkan pada tindak pidana korupsi itu sendiri telah merampas kekayaan Negara sementara sumber kekayaan Negara tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan masyarakat Indonesia.

Pemerintah/negara harus mengupayakan secara maksimal usaha pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk alasan; pertama, berdasarkan data kerugian Negara sebagaimana fakta adanya kerugian Negara akibat perbuatan korupsi tersebut, sangat tepat menyebut Negara dan masyarakat sebagai korban korupsi, kedua; dana atau asset Negara yang dikorupsi tersebut adalah harta Negara yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan sebagian masyarakat Indonesia untuk menikmati hak-haknya, dan menempatkan sebagian besar lainnya hidup dibawah garis kemiskinan; ketiga, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternative sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau asset hasil tindak pidana korupsi; keempat, upaya pengembalian dana atau asset korupsi memiliki makna preventif (pencegahan) dan makna refresif (pemberantasan). Makna preventif terletak pada pengungkapan kepada public bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunikan hasil tindak pidana korupsinya. Sedangkan makna refresif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi; kelima, Indonesia

¹J.L. Kriekhoff, *Pendulum Antinomy Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 5.

telah meratifikasi KAK 2003 sehingga tersedia landasan hukum internasional untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.²

Membicarakan hak asasi manusia (HAM), berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan arena diberikan oleh masyarakat dan bukan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif.

Lahirnya Undang-Undang.No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia adalah wujud dan implementasi dari berbangsa dan bernegara, dimana hak dan kewajiban warga negara haruslah dijamin oleh negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat penulis buat rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Faktor Penyebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi?
2. Pengembalian Aset Korupsi Dalam Bentuk Pensitaan Yang Tidak Berkehendak Membayar Uang Pengganti

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bersifat kuantitatif karena memaparkan dan menerangkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan, mengungkap konsep-konsep yang didapat dari data, pengamatan yang diterangkan dalam bentuk naratif. Kemudian juga menggunakan data melalui bahan-bahan literature seperti buku-buku, buku perundang-undangan, majalah ilmiah, koran dan laporan-laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud teori-teori, konsep-konsep yang dikelompokkan sebagai data primer.

²Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi* (Bandung, PT. Alumni, 2007), hal. 17.

D. Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia .Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa.³ Korupsi adalah pencurian dalam skala besar dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan karena itu, memiliki kesempatan untuk melakukannya. Yang dicuri umumnya adalah uang milik negara atau bagian dari anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tingkat masyarakat, yang dicuri umumnya adalah uang milik perusahaan atau lembaga kemasyarakatan, seperti rumah ibadah, yayasan sosial dan lain sebagainya. Menurut *Fockema Andreae* kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Dari bahasa latin itu turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive*. Dari bahsa belanda tersebut turun kebahasa indonesia, yaitu “korupsi” arti dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.⁴

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.⁵

Gorte Winker Prins (2005:8), dalam kamus hukum enskiklopedia menyebutkan bahwa meskipun kata *Corruption* itu luas sekali artinya namun seringkali *corruption* dipersamakan artinya dengan penyuapan. Arti harfiah dari kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Menurut Penulis bahwa pengertian korupsi adalah: “Secara sistematis tindak pidana korupsi terdiri atas kata tindak pidana/delik dengan kata korupsi. Tindak

³ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976.

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Garvindo Persada, 2005), hal. 4.

⁵ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hal. 28.

pidana/delik adalah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila dua kata tersebut disambung yaitu tindak pidana/delik dengan korupsi menjadi tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai berikut. Rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang/dipertahankan dalam undang-undang No.3 tahun 1971, yang kemudian disempurnakan dengan No.31 Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tentang korupsi, dirumuskan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24. (Dari pasal-pasal tersebut diatas ada 44 rumusan tindak pidana korupsi UU No.7 Tahun 2006”.

Tidak ada sebab maka tidak ada akibat, maka dari itu tidak adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang maka tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku Kesatu tentang aturan umum, yaitu:“ suatu perbuatan tidak dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “. Dari ketentuan tersebut dapat kita tarik beberapa unsur tentang tindak pidana sebagai syarat agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mengandung peristiwa pidana. Menurut Abdul Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

1. Harus adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - a) Harus terbukti adanya suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Harus berlawanan dengan hukum
 - c) Harus tersedia ancaman hukumannya.⁶

Pengertiannya:

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya memang benar ada suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut dilihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa hukum.

⁶R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 175.

2. Peristiwa itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan tersebut sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar berbuat seperti apa yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak bisa dipersalahkan pelakunya pun tidak perlu memperanggjawabkab. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam ancaman darurat.

Ada beberapa aspek penyebab Tindak Pidana Korupsi, yakni

1. Aspek individu pelaku

- a. Sifat tamak manusia, kemungkinan orang melakukan korupsi bukan disebabkan karena orangnya miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya tetapi masih mempunyai hasrat yang begitu besar untuk memperkaya diri, penyebab korupsi pada pelaku semacam ini datang dari dalam diri sendiri yakni sifat tamak dan rakus.
- b. Moral yang kurang kuat, seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat bawahan atau pihak lainnya memberi kesempatan untuk itu.
- c. Penghasilan yang kurang mencukupi. Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya dapat memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar, bila hal tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, tetapi apabila segala upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam inilah yang akan memberikan peluang besar untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang semestinya.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak ekonomi, keterdesakan tersebut membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan kota besar mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif, perilaku semacam ini apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka perilaku koruptif akan terjadi.

2. Aspek Organisasi.

a. Kurangnya Sikap Keteladanan Pemimpin. Posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal sesungguhnya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi bawahannya. Apabila seorang pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik dihadapan bawahannya misalnya berbuat korupsi maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama sebagaimana atasannya.

b. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang tidak memadai. Pada institusi pemerintah pada umumnya belum merumuskan dan melaksanakan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya terhadap instansi pemerintah sulit untuk dilakukan penilaian apakah instansi tersebut telah berhasil mencapai sasarnya atau tidak ? Dan akibat lebih lanjut terhadap kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki semacam ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktek korupsi.

3. Aspek perundang-undangan. Korupsi yang mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan tebang pilih, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya : a) Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak. b) Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. c) Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya. d) Pegawai pemerintah daerah

menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi. e) Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit. f) Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya. g) Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi. h) Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi. i) Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.⁷

Menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁸

Berkaitan dengan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat beberapa konsekwensi negatif terhadap proses pembangunan dan demokratisasi yang berkelanjutan:

- a. Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.
- b. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan *the rule of law*. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal.
- c. Korupsi meniadakan sistim promosi dan hukuman yang bedasarkan kinerja karena hubungan nepotisme.
- d. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.

⁷Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (alih bahasa oleh Masri Maris), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 1 - 2.

⁸Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hal. 1.

e. Korupsi mengakibatkan sistem ekonomi melemah karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban utang luar negeri.

Di Indonesia, praktek korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktek korupsi yang ter-ekspose ke permukaan. Mulai dari lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan memadai walaupun masih perlu penyempurnaan. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi antara lain:

1. Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Aset Yang Dapat Disita Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini difokuskan kepada UU.No. 31 Tahun 1999 juncto UU.No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK). Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ditegaskan:

a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan, milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada

terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu (1) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidanan tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dikaji dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)⁹ harus diakui sebenarnya pembuktian terbalik merupakan sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Muladi mengatakan bahwa: Kalau proses hukum acara pidana keseluruhan disebut sebagai “ filter “ yang akan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak individu, maka sistim pembuktian merupakan “ *core filter* “, sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*), ataukah dipidana.¹⁰

Suatu proses peradilan pidana sebenarnya selintas dapat dideskripsikan sebagai suatu “pertarungan“ atau “ *combative proceeding* “ antara Penuntut Umum (*public prosecutor*) dengan terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengejar kebenaran.¹¹ Implementasi HAM diperkenankan pembuktian terbalik terhadap kesalahan pelaku akan bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah menjadi asas praduga bersalah atau lebih tepatnya asas praduga korupsi.

Polemik mengenai realisasi Uang Pengganti menjadi selalu berkepanjangan, baik sejak Undang Undak Tindak Pidana Korupsi yang lama (UU. No.3 Tahun 1971) maupun yang baru (UU. No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), khususnya dalam kaitan pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Polemik mengenai eksekusi

⁹Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan; HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁰Muladi, “ *Sistim Pembuktian Terbalik* “, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001, hal. 121.

¹¹Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay (ed), *Law and the Behavioral Science*, (Indianapolis: The Boobs Nerrill Company, 1969), hal. 123.

uang pengganti inipun berkelanjutan mengenai kritikan publik terhadap Kejaksaan mengenai pelaksanaan setor uang pengganti. Betapa tidak, beberapa waktu lalu, Departemen Keuangan memberikan versi yang berbeda mengenai besaran setor uang pengganti dengan versi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah terhadap polemik ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar tidak terjadi korupsi ganda dalam pengelolaan dana pengganti dan uang kerugian yang dikelola dan dilaporkan ke Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung harus menyusun dan membuat laporan yang transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

Salah satu contoh kasus pengambilan aset adalah Kasus Pertamina vs Ny Kartika Thahir di pengadilan Singapura. Dalam kasus tersebut Pengadilan Tinggi Singapura¹² Pada tanggal 3 Desember 1992 memenangkan Pertamina dan mengabulkan tuntutan Pertamina yakni 17 ACU DM Account deposito pada The Sumitomo Bank Limited dibayarkan pada Pertamina. Rekening tersebut tercatat atas nama Almahrum Thahir dan Kartika Thahir. Pengadilan juga memutuskan bahwa 2 ACU dalam mata uang US Dollar tetap ditahan sampai adanya perhitungan jumlah biaya-biaya Pertamina dan Sumitomo Bank yang wajib dibayarkan Ny. Kartika Thahir pada ahli waris Almahrum Thahir. Pengadilan memerintahkan Sumitomo Bank membayar para pengacara Pertamina dan Sumitomo Bank. Setelah pembayaran itu dilakukan, Sumitomo Bank dibebaskan dari seluruh kewajiban terhadap semua deposito dan bunga deposito. Pada tanggal 27 Maret 1992 deposito tersebut berjumlah US\$ 81.757.260.74.

Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk “menghalangi” atau “menutup kemungkinan” para pelaku kejahatan (termasuk koruptor) menikmati hasil kejahatannya, telah dilakukan dengan berbagai cara. Dalam tataran filosofis secara terbatas mengenai hal ini telah pula menjadi pemikiran para pemikir-pemikir tua seperti Jeremy Bentham (Bentham, translate Upendra Baxi, 1979). Sedangkan secara pragmatis, hal itu dapat dilakukan dalam proses acara, misalnya dapat dilakukan dari sejak awal berupa penyitaan (Pasal 39 KUHP) atau pemblokiran (Pasal 32 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003), ataupun pembekuan rekening (Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang

¹²Sudargo Gautama, *Perkara Pertamina lawan Kartika Thahir cs, dan jurisprudensi Indonesia mengenai Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 1-3.

No. 10 Tahun 1998). Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Demikian misalnya telah dikriminalisir perbuatan penadahan (Pasal 480, 481 dan 482 KUHP) ataupun pencucian uang (money laundering) seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Melakukan double criminality seperti ini, merupakan upaya memberantas suatu tindak pidana dengan membuatnya sebagai “tidak menguntungkan”, karena perbuatan-perbuatan lain seperti menyembunyikan, memperjualbelikan, atau menyamarkan, hasil tindak pidananya merupakan tindak pidana tersendiri. Bahkan pernah tercetus ide untuk memperluas rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi, sehingga mencakup tiga kelompok (yang ada sekarang hanya dua kelompok), yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana setelah terjadi korupsi. Hal yang tersebut terakhir ini adalah penarikan money laundering menjadi tindak pidana korupsi dan kriminalisasi bentuk-bentuk pembantuan setelah tindak pidana korupsi terjadi (Barda N. Arief: 2001).

Diluar masalah-masalah di atas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya pemberantasan korupsi di daerah. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah: 1) tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi; 2) lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian.

E. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi sangat menyengsarakan masyarakat bangsa dan negara, maka negara haruslah tegas dalam pemberantasan korupsi tersebut, dari mulai pencegahan sampai penindakan serta pengembalian aset tindak pidana korupsi., dimana

pembangunan berkelanjutan tentu dan pasti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya karena anggarannya sudah tidak tepat sasaran lagi. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi baik itu di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri melalui gugatan pidana dan perdata kepada pelaku korupsi itu sendiri maupun kepada ahli warisnya. Dengan keluarnya konvensi internasional mengenai pemberantasan korupsi. Hak Asasi Manusia haruslah dilindungi oleh negara, dimana hak untuk hidup layak dan hidup sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia haruslah dipenuhi oleh negara, maka, aset hasil penyitaan dan perampasan dari korupsi tersebut haruslah diperuntukkan kembali kepada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

F. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah: Semestinya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi direvisi kembali dan disesuaikan serta diselaraskan dengan materi konvensi internasional pemberantasan korupsi agar kerjasama internasional pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. Seharusnya aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan bersinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi terlebih lagi dalam hal pengembalian aset hasil korupsi.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Garvindo Persada, 2005).

Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009.

J.L. Kriekhoff, *Pendulum Antinomy Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay (ed), *Law and the Behavioral Science*, (Indianapolis: The Boobs Nerrill Company, 1969).

Muladi, " *Sistim Pembuktian Terbalik* ", Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001.

Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003).

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi* (Bandung, PT. Alumni, 2007).

R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (alih bahasa oleh Masri Maris), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

Sudargo Gautama, *Perkara Pertamina lawan Kartika Tahir cs, dan jurisprudensi Indonrsia mengenai Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1993).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan; HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kamus

Kamus Umum Bahas Indonesia, Poerwadarminta, 1976.